



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PENGHUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA TAHUN ANGGARAN
2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran tugas dalam Pengadaan Barang dan Jasa perlu dilakukan penghunjukan /Penetapan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga tentang Penghunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2024 tentang Kota Sibolga di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6947);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4355);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);

8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penunjukan Kuasa Penggunaan Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA TENTANG PENGHUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menghunjuk/mengangkat :
Nama : Agus Wahyudi
NIP : 198008162009021003
Jabatan : Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia Ditunjuk sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Tahun 2026;

KEDUA : Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas dan kewenangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Memberikan honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Tahun 2026, setiap bulannya sebesar Rp.680.000,- (Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA

Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Tahun Anggaran
2026.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Sibolga
Pada tanggal, 5 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA,



TIRTA ADI PUTRA PASARIBU